



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DHARMASANTI WAISAK NASIONAL
2560 BE/2016 UMAT BUDDHA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Dharmasanti Waisak Nasional 2560 BE/2016 Umat Buddha Indonesia, dipandang perlu dibentuk Panitia Dharmasanti Waisak Nasional;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas Panitia Dharmasanti Waisak Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Panitia Dharmasanti Waisak Nasional 2560 BE/2016 Umat Buddha Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DHARMASANTI WAISAK NASIONAL 2560 BE/2016 UMAT BUDDHA INDONESIA.

KESATU : Membentuk Panitia Dharmasanti Waisak Nasional 2560 BE/2016 Umat Buddha Indonesia dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Dharmasanti Waisak Nasional 2560 BE/2016 Umat Buddha Indonesia sebagai berikut:

1. mempersiapkan dan melaksanakan Dharmasanti Waisak Nasional 2560 BE/2016;
2. menyelenggarakan Dharmasanti Waisak Nasional 2560 BE/2016 Umat Buddha Indonesia; dan
3. melaporkan hasil penyelenggaraan Dharmasanti Waisak Nasional 2560 BE/2016 Umat Buddha Indonesia kepada Menteri Agama.

KETIGA : Dharmasanti Waisak Nasional 2560 BE/2016 Umat Buddha Indonesia dilaksanakan tanggal 21 Mei 2016 di Halaman Candi Borobudur, Jawa Tengah, dengan tema "Indahnya Kebersamaan Dalam Buddha Dhamma".

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Panitia Dharmasanti Waisak Nasional 2560 BE/2016 Umat Buddha Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DHARMASANTI WAISAK NASIONAL
2560 BE/2016 UMAT BUDDHA INDONESIA

Susunan Personalia Panitia Dharmasanti Waisak Nasional 2560 BE/2016
Umat Buddha Indonesia:

- Pelindung : Menteri Agama RI
- Penasehat : 1. Sangha Nayaka STI
2. Sangha Nayaka SAGIN
3. Sangha Nayaka SMI
4. Vidyaka Sabha WALUBI
5. Ketua Umum WALUBI
6. Sekjen KASI
7. Majelis Buddhayana Indonesia (MBI)
8. Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (MAGABUDHI)
9. Majelis Rohaniawan Tridharma Seluruh Indonesia (MARTRISIA)
10. Majelis Umat Buddha Mahayana Indonesia (MAJUBUMI)
11. Majelis Agama Buddha Tentranya Zenfo Zhong Kasogatan Indonesia (ZFZ Kasogatan)
12. Majelis Pandhita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI)
12. Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia (MABTI)
13. Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia (MNBDI)
14. Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (NSI)
15. Majelis Agama Buddha Tantrayana Satya Buddha Indonesia (MADHA TANTRI)
16. Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia (MAJUBUTHI)
17. Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci (MAJUBUMI TS)
18. Majelis Mahayana Buddhis Indonesia (MAHABUDHI)
19. Majelis Agama Buddha I Kuan Tao Indonesia (MABIKTI)
20. Majelis Agama Buddha Tantrayana Indonesia (MAJUBUDTI)

21. Majelis Agama Buddha Mahanikaya Indonesia (MBMI)
22. Majelis Agung Penghayat Tridharma Indonesia (MAPTRI)
23. Majelis Tridharma Indonesia (MTI)
24. Soka Gakkai Indonesia
25. Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI)
26. Generasi Muda Buddhis Indonesia (GEMABUDHI)
27. Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMABUDHI)
28. Drs. Budi Setiawan, M.Sc
29. Sudhamek AWS
30. Murdaya W.Poo
31. Daniel Johan

Ketua Umum : Dasikin
Ketua I : Arief Harsono
Ketua II : Piandi
Ketua III : David Herman Jaya

Sekretaris Umum : Caliadi
Sekretaris : Bambang Patijaya

Bendahara Umum : Paniran
Sekretaris : Erna Lambangtoro

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN